



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali antara:

ROBERTUS MBENGU GESIRADJA ; Tempat Tanggal Lahir: Ende, 13 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Umur 52 tahun, NIK 5371061305700001, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln Uki Tau, rt/rw: 032/013, Kelurahan : Liliba Kecamatan Oebobo, No. HP 085237448818, Selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan Penetapan Wali tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengajukan Permohonan Penetapan Wali sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon bernama Fransiskus Kemis (Almarhum) menikah dengan istrinya Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) pada tanggal 6 Oktober 2000 dari perkawinan tersebut, keponakan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama :
 1. Chrisantus Carolus W. Kemis (Almarhum)
 2. Valentino Verist Kemis, Lahir di Ruteng, 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun);
2. Bahwa keponakan Pemohon Fransiskus Kemis (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2021, sedangkan istrinya Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2022;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika keponakan Pemohon Fransiskus Kemis (Almarhum) dan istrinya Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) meninggal dunia, maka anak mereka di asuh atau dipelihara oleh Pemohon sebagai Nenek/Opa sampai dengan sekarang ini;
4. Bahwa semasa hidupnya istri dari keponakan Pemohon Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan untuk mengurus Taspen/Pensiunan dari istri keponakan pemohon Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) tersebut, maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang Kupang Kelas 1A untuk ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai Wali dari pada anak tersebut diatas karena masih dibawah umur dan belum cakap Hukum untuk bertindak secara Hukum;
5. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Pemohon memohon kiranya Bapak berkenan menerimanya serta mengajukannya dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang, untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan berupa penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menunjukan atau menetapkan pemohon Robertus Mbengu Gesiradja sebagai wali bagi Valentino Verist Kemis, Ruteng 23 Februari 2005 (Umur 17 Tahun), untuk mengurus uang Taspen dan Pesiu dari istri keponakan Pemohon Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah) ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap bersama Kuasa Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon/Kuasa Pemohon dibacakan dan menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK
5371061305700001atas nama ROBERTUS MBENGU
GESIRADJA;-----
----- Diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK
5371036602750001, atas nama HERWINA KRISTINA
LERO;-----
----- Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK Nik.
5371042005210010, atas nama ROBERTUS MBENGU GESIRADJA;
----- **Diberi**
tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 116.86/AK/
2008, Tanggal 21 Juli 2008, antara ROBERTUS MBENGU GESIRADJA dan
HERWINA KRISTINA LERO;----- **Diberi tanda P-**
4;
5. Fotocopy dari fotocopy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor
1139/DTL/DK.CS.KK/2005, tanggal 15 Juni 2009, atas nama VALENTINO
VERIST KEMIS ; ----- **Diberi tanda P-**
5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 202/2000,
Tanggal 19 Oktober 2000, antara FRANSISKUS KEMIS dan EDELTRUDIS
MATILDIS YASINTA KELAWU;----- **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5371-KM-
07072022-0008, atas nama EDELTRUDIS MATILDIS YASINTA KELAWU;
----- **Diberi tanda P-**
7;
8. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5371-KM-
21092021-0013, atas nama FRANSISKUS KEMIS; ----- **Diberi tanda P-**
8;
9. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK
5371037107690006, atas nama ROBERTUS MBENGU
GESIRADJA;-----
---- **Diberi tanda P-9;**
10. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK
5371030203880011atas nama EDELTRUDIS MATILDIS
YASINTA;-----
Diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan, Tanggal 20 Juli
2022, ----- **Diberi tanda P-**
11;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan, Tanggal 20 Juli 2022, ----- Diberi tanda P-12;

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi MARIA A.Y SIONG JUNUS KEMIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Seorang anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun), selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Mertua Tante Kandung dari Almarhum Fransiskus Kemis dan mertua Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu , yang merupakan Suami-istri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas untuk kepentingan dari anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun) yang masih kecil atau dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Ayah Almarhum Fransiskus Kemis dan Ibu Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah);
- Bahwa Pemohon akan melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almh. Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Ibu kandung dari anak tersebut) di instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon ini layak untuk dikabulkan demi anak tersebut;
- Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HANDRIANUS KEMIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Seorang anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun), selama ini tinggal bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Mertua Tante Kandung dari Almarhum Fransiskus Kemis dan mertua Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu, yang merupakan Suami-istri sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas untuk kepentingan dari anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun) yang masih kecil atau dibawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum ;
 - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Ayah Almarhum Fransiskus Kemis dan Ibu Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Almarhumah);
 - Bahwa Pemohon akan melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almh. Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Ibu kandung dari anak tersebut) di instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut;
 - Bahwa permohonan Pemohon ini layak untuk dikabulkan demi anak tersebut;
 - Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penetapan Wali Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-11 dan P-12 diketahui bahwa Pemohon adalah saudara Sepupu dari Almarhum FRANSISKUS KEMIS, yang merupakan suami sah dari almarhumah EDELTRUDIS MATILDIS YASINTA KELAWU;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk seorang anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 yang selama ini tinggal bersama Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almarhumah Edeltrudis

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matilda Yasinta Kelawu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2022 (ibu kandung dari anak tersebut) pada instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **MARIA A.Y SIONG JUNUS KEMIS** dan Saksi 2. **HANDRIANUS KEMIS** bahwa anak yang bernama **VALENTINO VERIST KEMIS** selama ini tinggal bersama Pemohon dan benar Pemohon adalah Mertua dari Almarhumah Almarhumah Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu, yang merupakan istri sah dari Keponakan pemohon bernama Fransiskus Kemis berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dan Pemohon mengajukan perwalian atas untuk kepentingan dari anak **VALENTINO VERIST KEMIS** yang masih kecil atau dibawah umur, serta anak tersebut adalah anak kandung dari Ibu Almarhumah Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu dan Bapak Fransiskus Kemis (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **MARIA A.Y SIONG JUNUS KEMIS** dan Saksi 2. **HANDRIANUS KEMIS** bahwa Pemohon akan melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almarhumah Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu (Ibu kandung dari anak tersebut) pada instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut dan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini atas niat baik dan atas persetujuan keluarga besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan posita Pemohon dan bukti surat bahwa Almarhumah Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu telah meninggal dunia dan Bapak Fransiskus Kemis (almarhum) sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8, sehingga perlu perwalian yang mengurus dan sayang sama anak tersebut dan didukung dengan alat bukti lainnya yaitu P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa meskipun perwalian pada umumnya diajukan untuk orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk ke Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi dan akan melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almarhumah Edeltrudis Matilda Yasinta Kelawu pada instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut dan oleh karena permohonan ini tidak

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama : **VALENTINO VERIST KEMIS**, Lahir di Ruteng, pada tanggal 23 Februari 2005 (Umur 17 tahun), untuk melakukan pencairan uang gaji dan uang pensiunan serta uang tunjangan lain dari Almarhumah **EDELTRUDIS MATILDA YASINTA KELAWU** di pada instansi-instansi yang berkepentingan dengan hal tersebut;
3. Membebankan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal **5 Oktober 2022** oleh **MURTHADA MOH MBERU, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfred Dimuporo**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ALFRED DIMUPORO

MURTHADA MOH MBERU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

•

•